

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 181/KEP/M.KOMINFO/12/ 2006

T E N T A N G

**PENGALOKASIAN KANAL PADA PITA FREKUENSI RADIO 800 MHZ UNTUK
PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL
TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS
DAN PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01 /PER/M.KOMINFO/I/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 telah menetapkan ketentuan bahwa penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas yang menggunakan pita frekuensi radio 1.9 GHz hanya dapat menggunakan pita frekuensi radio dimaksud sampai dengan 31 Desember 2007 dan selanjutnya dipindahkan ke pita frekuensi radio 800 MHz;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan pita frekuensi radio dan setelah melalui evaluasi yang mendalam, perlu dilakukan penataan penggunaan pita frekuensi radio 800 MHz yang saat ini digunakan oleh penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas dan penyelenggara jaringan bergerak seluler;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan ketentuan tentang pengalokasian kanal pada pita frekuensi radio 800 MHz untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4511);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 15 Tahun 2005;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 29 Tahun 2004;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 30 Tahun 2004;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/P/M.Kominfo/ 11/2005;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/P/M.Kominfo/1/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/Per/M.KOMINF/02/2006 tentang Interkoneksi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENGALOKASIAN KANAL PADA PITA FREKUENSI RADIO 800 MHZ UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS DAN PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER.**
- PERTAMA :** Mengalokasikan pita frekuensi radio 800 MHz untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler sebagai berikut :
- Moda FDD : 825 – 845 MHz berpasangan dengan 870 – 890 MHz.
- KEDUA :** Penggunaan pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mengacu pada tatanan 3GPP2 C.S0057-B *Band Class Specification for CDMA2000 Spread Spectrum Systems, Band Class 0 (800 MHz) Spreading Rate 1.*
- KETIGA :** Mengalokasikan kanal frekuensi radio pada pita frekuensi radio 800 MHz bagi penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagai berikut :
- a. PT. Bakrie Telecom, selaku penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas, dialokasikan kanal frekuensi radio dengan nomor kanal: 37, 78 dan 119.

- b. PT. Telekomunikasi Indonesia, selaku penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas, dialokasikan kanal frekuensi radio dengan nomor kanal: 201, 242 dan 283.
- c. PT. Komunikasi Selular Indonesia (Komselindo), PT. Metro Selular Nusantara (Metrosel) dan PT. Telekomunikasi Seluler Raya (Telesera), selaku penyelenggara jaringan bergerak seluler, masing-masing dialokasikan kanal frekuensi radio di wilayah layanan sesuai dengan izin penyelenggaraan yang dimiliki dengan nomor kanal: 384, 425, 466 dan 507.
- d. PT. Indosat, selaku penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas, dialokasikan kanal frekuensi radio dengan nomor kanal: 589 dan 630.

KEEMPAT : Frekuensi radio pembawa (*carrier frequency*) untuk *mobile station* dan *base station* untuk kanal-kanal frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Lebar pita (*bandwidth*) yang dapat digunakan untuk kanal-kanal frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA adalah 1.23 MHz .

KEENAM : Penyesuaian penggunaan kanal frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dilakukan secara bertahap dan diselesaikan paling lambat sampai dengan 31 Desember 2007.

KETUJUH : a. Mengalokasikan kanal frekuensi radio dengan nomor kanal 160 sebagai cadangan bagi PT. Bakrie Telecom atau PT. Telekomunikasi Indonesia, yang penggunaannya akan ditetapkan kemudian berdasarkan hasil evaluasi Menteri berdasarkan pertimbangan:

1. optimalisasi pemanfaatan kanal frekuensi radio;
2. kuantitas pembangunan jaringan; dan
3. besarnya jumlah pelanggan

dari kedua penyelenggara telekomunikasi dimaksud.

b. Mengalokasikan kanal frekuensi radio dengan nomor kanal 548 sebagai cadangan bagi PT. Komunikasi Selular Indonesia (Komselindo), PT. Metro Selular Nusantara (Metrosel), PT. Telekomunikasi Seluler Raya (Telesera), atau PT. Indosat, yang penggunaannya akan ditetapkan kemudian berdasarkan hasil evaluasi Menteri berdasarkan pertimbangan:

1. optimalisasi pemanfaatan kanal frekuensi radio;
2. kuantitas pembangunan jaringan; dan
3. besarnya jumlah pelanggan

dari keempat penyelenggara telekomunikasi dimaksud.

- c. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH huruf a dan huruf b dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KEDELAPAN : Penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA wajib membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN : Penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA wajib menyesuaikan:

1. izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang dimilikinya, termasuk namun tidak terbatas pada rencana pembangunan jaringan; dan
2. izin penggunaan spektrum frekuensi radio yang dimilikinya

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KESEPULUH : Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 12 Desember 2006

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

SOFYAN A. DJALIL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
3. Para Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

